



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 47/Pdt.G/2009/PA Btg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

JAMILA LANGGOSA Binti LANGGOSA, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual ikan, bertempat tinggal di Kelurahan Wangurer Barat, Lingkungan II, Kecamatan Madidir, Kota Bitung , sebagai **Penggugat** ;

l a w a n

ROMI MARJUN Bin NINI MARJUN, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Wangurer Barat, Lingkungan II, RT 07, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, sebagai **Tergugat** ; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 Oktober 2009 telah mengajukan gugatan cerai yang kemudian terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 23 Oktober 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkara Nomor : 47/Pdt.G/2009/PA Btg. dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Bitung pada tanggal 29 Mei 1993 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1413 Hijriyah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.23.5/2/PW.01.1/77/2009;-----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Wangurer dan rukun kurang lebih selama 1 (satu) bulan lamanya kemudian Penggugat tidak pernah merasakan ketentraman dan kedamaian lagi meskipun dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

- Budianto, laki-laki umur 15 tahun ;
- Zulkifli, laki-laki umur 9 tahun ;
- Oktaviani, perempuan umur 5 tahun ;

Dan ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat ; ---

3. Bahwa Penggugat tidak lagi merasakan ketentraman dan kedamaian sebagaimana tersebut di atas karena antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan Tergugat yang suka main judi dan minum minuman keras sampai mabuk ;

4. Bahwa karena Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan, maka selama perkawinan, Penggugatlah yang membiayai kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak-anak. Dan uang untuk bermain judi dan minum minuman keras Tergugat sering mengambil uang Penggugat secara sembunyi-sembunyi, dimana masalah inilah yang selalu menjadi sumber pertengkaran antara Penggugat dan



Tergugat;-----

--

5. Bahwa Penggugat berupaya menasehati Tergugat untuk berhenti dari kebiasaan Tergugat berjudi dan minum minuman keras, namun Tergugat hanya balik membentak Penggugat, bahkan memukul Penggugat. Di samping itu Tergugat juga pernah dinasehati oleh imam setempat, kepala lingkungan dan juga orang tua Penggugat dan Tergugat, tapi Tergugat tidak pernah berubah;-----

6. Bahwa selama ini Penggugat terus berusaha bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga akan tetapi sikap Tergugat tidak juga berubah, bahkan semakin menjadi-jadi, karena Tergugat dengan sesuka hati memukul Penggugat. Penggugat pernah dipukul dan diinjak di tubuh bagian belakang dan kejadian ini sempat di saksikan oleh pihak kepolisian, dan Tergugatpun diamankan di tahanan kepolisian;-----

7. Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan lamanya;-----

--

8. Bahwa sekarang ini Penggugat tidak merasa aman untuk keluar rumah, karena Tergugat sering lewat di rumah Penggugat dengan membawa pisau, apalagi Penggugat mendengar dari tetangga bahwa Tergugat mengatakan kata-kata ancaman kepada Penggugat;-----

9. Bahwa sikap Tergugat yang tidak mencerminkan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang baik dan tidak dapat dijadikan contoh teladan bagi anak-anaknya, sehingga Penggugat berkeinginan untuk memelihara anak-anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga dewasa dan mandiri;-----

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas maka tidak dapat terwujud lagi suatu keharmonisan dan kebahagiaan, sehingga jalan yang terbaik adalah memutuskan hubungan suami isteri lewat perceraian;-----

Berdasarkan alasan-alasan gugatan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung C.q. Majelis Hakim kiranya berkenan membuka persidangan guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat (ROMI MARJUN BIN NINI MARJUN) terhadap Penggugat (JAMILA LANGGOSA BINTI LANGGOSA);-----
3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada posita point 2 diatas diberikan kepada Penggugat terhitung sejak terjadinya perceraian hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;-----
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat pada sidang tanggal 10 Nopember 2009 dan tanggal 3 Desember 2009 telah datang di persidangan namun pada sidang berikutnya tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya di persidangan, meskipun sudah dipanggil berdasarkan Berita Acara Persidangan No. 47/Pdt.G/2009/PA.Btg, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Nopember 2009 dan Relas panggilan Nomor 47/Pdt.G/2009/PA.Btg pada tanggal 3 Desember 2009 dan 6 Januari 2010, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui mediasi diluar persidangan yang dilaksanakan oleh Hakim mediator atas nama **Masyrifah Abasi,S.Ag** maupun dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana di atas yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa umur Tergugat adalah 36 tahun, bukan 28 tahun sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat ; -----
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan, bukan tidak ada pekerjaan ; -
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Mei 1993 di Bitung ; -----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Budianto, laki-laki umur 15 tahun;
 - b. Zulkifli, laki-laki umur 9 tahun ;
 - c. Oktaviani, perempuan umur 5 tahun ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan penyebabnya karena Tergugat suka berjudi dan minum minuman keras hingga mabuk; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat sering melarang Tergugat minum minuman keras ; ---
- Bahwa tidak benar uang yang dipakai Tergugat untuk berjudi dan minum minuman keras adalah uang Penggugat, namun uang Tergugat sendiri dan terkadang uang dari teman-teman untuk membeli minuman tersebut ; -----
- Bahwa Tergugat juga sering main judi bersama dengan Penggugat dan bapaknya, bahkan terkadang Penggugat yang menggantikan Tergugat main judi;-----
- Bahwa benar Tergugat pernah dinasehati oleh ibu Penggugat, namun tidak benar Tergugat pernah dinasehati oleh imam atau kepala lingkungan setempat;
- Bahwa tidak benar Tergugat pernah menginjak Penggugat melainkan hanya memukul dan menendang bagian pantat Penggugat ; -----
- Bahwa benar Tergugat dilaporkan oleh Penggugat ke Kantor Polisi sehingga Tergugat ditahan;-----
- Bahwa Tergugat memukul Penggugat hanya dua kali, yakni sekali di Bitung dan sekali di Sanana;-----
- Bahwa benar sejak Tergugat memukul Penggugat waktu di Sanana, Penggugat pulang ke Bitung, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu telah berpisah kurang lebih selama 10 bulan;-----
- Bahwa kurang lebih sudah 2 minggu ini Penggugat dan Tergugat tinggal kembali bersama dengan anak-anak, namun pisah tempat tidur;-----
- Bahwa benar Tergugat pernah membawa pisau tapi bukan untuk mengancam Penggugat, melainkan Tergugat mengancam diri Tergugat sendiri karena Tergugat dengar dari orang lain Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain;-----

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat (neneknya) , anak yang kedua dan ketiga ada bersama Penggugat dan Tergugat namun pisah tempat tidur yakni anak kedua tidur dengan Tergugat, sedangkan anak yang ketiga tidur dengan Penggugat;-----

- Bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat namun Penggugat tidak mau menerimanya, sehingga Tergugat hanya memberikan uang tersebut kepada anak-anaknya;-----

- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan anak-anaknya;-----

Menimbang, bahwa atas tanggapan Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya tetap pada gugatannya dengan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah dua minggu Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat namun pisah tempat tidur, dan hubungan anak-anak dengan Tergugat tidak baik karena anak-anak sering lari dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya tetap pada jawabannya dengan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa akhir-akhir ini anak-anak Penggugat dan Tergugat, dirawat oleh Tergugat, karena Penggugat hanya pulang untuk ganti pakaian;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. SURAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.k.23.5/2/PW.01.1/77/2009
tanggal 1 April 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai
Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bitung Tengah yang telah bermaterai cukup
dan dinazzege, (bukti P.1);-----

II. SAKSI-SAKSI

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula
mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah
menurut agama Islam sebagai berikut :

1. SUMIRAN, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal
di Kelurahan Wangurer Barat, Lingkungan II, Kota Bitung;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga ;

- Bahwa jarak antara rumah Penggugat dan Tergugat dengan saksi sekitar 50
meter;

- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi
lupa
waktunya;-----

--

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kelurahan
Wangurer;-----

--

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua
Penggugat, kemudian pindah di rumah
sendiri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjual ikan, sedangkan Tergugat bekerja serabutan, kerja apa saja bisa termasuk kerja bangunan;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan hubungan Penggugat dan Tergugat dengan anak-anaknya baik;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, namun kemudian mulai terjadi pertengkaran kecil-kecilan atau bertengkar mulut;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, waktu itu saksi datang di rumah Penggugat dan Tergugat untuk menanyakan tentang pembayaran pajak rumah yang ternyata belum dibayar oleh Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat main judi, namun saksi hanya mendengar dari orang lain bahwa Tergugat pernah main judi -----
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk namun saksi tidak pernah melihat Tergugat mengamuk;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berselingkuh;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
-

2. JAMILIA LANGGOSA, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang ikan, bertempat tinggal di Kelurahan Wangurer Barat, Lingkungan II ,Kecamatan Madidir, Kota Bitung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandung, dan Tergugat adalah _____ suami Penggugat;-----
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;-----
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kelurahan Wangurer;-----
--
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah sendiri;-----
- Bahwa Tergugat dulu bekerja sebagai penjual ikan, dan sewaktu di Sanana pada tahun 2007 Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan Penggugat dan Tergugat dengan anak-anaknya baik;-----
- Bahwa sudah satu bulan ini Tergugat yang mengurus anak Penggugat dan Tergugat;-----
--
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, namun ketika anak pertama Penggugat dan Tergugat berumur 1 tahun mulai terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;-----
--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat sendiri Tergugat mabuk dan marah-marah, namun saksi _____ tidak _____ tahu penyebabnya;-----
- Bahwa saksi melihat Tergugat minum minuman keras 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu, dan minuman tersebut dibeli oleh teman-teman Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk _____ membeli _____ minuman _____ keras _____ ; -----
- Bahwa dalam 1 minggu sampai 2 kali saksi melihat Tergugat main judi bersama _____ dengan _____ teman-temannya;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dan Penggugat main judi bersama;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi pernah melihat Tergugat mengejar Penggugat dengan parang pada malam hari;--
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah melaporkan Tergugat di Kantor Polisi, _____ tapi _____ saksi _____ tidak _____ tahu penyebabnya;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat saksi tidak tahu dimana Penggugat tinggal;-----
- Bahwa sejak tahun 2007 Tergugat tidak pernah memberi nafkah, yang memberi _____ nafkah _____ kepada _____ anak-anak _____ adalah Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

--

3. SALMA MAKAHENGKENG, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual ikan, bertempat tinggal di Kelurahan Wangurer Barat, Lingkungan II RT 02, Kecamatan Madidir, Kota Bitung ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga saksi;-----
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi lupa tanggalnya;-----
-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat , namun sekarang anak-anak tersebut diasuh oleh Tergugat dirumah kediaman bersama;-----
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjual ikan, sedangkan Tergugat hanya diam dirumahnya tanpa ada pekerjaan;-----
- Bahwa setahu saksi yang membiayai rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi pernah mendengar Penggugat berteriak minta tolong dan ketika saksi menghampiri Penggugat, saat itu saksi melihat Tergugat dalam keadaan mabuk dan wajahnya penuh dengan lumpur;-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat datang untuk mengadu kepada saksi yang dianggap sebagai orang tuanya;-----
--
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sampai wajah Penggugat bengkak dan bahkan Tergugat juga pernah memukul ibu mertuanya (orang tua Penggugat);-----
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----
--
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Tergugat minum minuman keras sampai mabuk;-----
--
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat main judi bersama dengan teman-temannya;-----
--
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 minggu yang lalu, Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat sudah tidak tinggal di rumah tersebut, saksi tidak tahu di mana Penggugat tinggal;----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa atas keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya, sedang Tergugat membantah terhadap keterangan saksi dua dan saksi ketiga mengenai Tergugat tidak lagi memberikan nafkah, karena selama ini Tergugat memberikan nafkah namun Penggugat tidak mau menerimanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak sebagaimana pada petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat tersebut Penggugat menyatakan mencabut tuntutan tersebut karena akan diselesaikan secara musyawarah dengan Tergugat dan atas pencabutan tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;-

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti, namun ternyata pada tahapan pembuktian tersebut Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dengan kesimpulan bertetap pada gugatannya semula dan telah mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan ini yang turut pula menjadi pertimbangan dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan tergugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan rumah tangga mereka baik melalui mediasi diluar persidangan maupun dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P,1 berupa akta autentik telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29 Mei 1993 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal-awal persidangan telah hadir, namun pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sikap Tergugat yang suka main judi dan minum minuman keras sampai mabuk dan juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, selain itu Tergugat juga pernah memukul Penggugat dengan menginjak-injak tubuh Penggugat sehingga Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut ke pihak kepolisian akibatnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu sekitar 2 minggu ini sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengatakan Tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka dan bahkan Tergugat sampai memukul Penggugat, dan Tergugat juga sering minum minuman keras dan bermain judi namun tidak benar Tergugat menggunakan uang Penggugat untuk minum-minuman keras dan berjudi melainkan uang Tergugat sendiri, dan tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya karena selama ini tergugat sering memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya tapi Penggugat tidak mau menerimanya;-

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga mereka, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut menurut keterangan saksi, kedua saksi pernah melihat Tergugat mengejar Penggugat dengan parang pada malam hari dan hal tersebut pernah Penggugat laporkan kepada pihak kepolisian dan menurut keterangan saksi ketiga bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dan saksi sering mendengar Penggugat pernah minta tolong sehingga dengan perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat pernah dibawa oleh polisi, adapun penyebab dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menurut keterangan ketiga saksi tersebut, karena sikap dan perbuatan Tergugat yang suka berjudi dan minum minuman keras hingga mabuk, dan masalah lainnya menurut keterangan saksi kedua dan ketiga bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga Tergugat tidak lagi memberikan nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya dan untuk memenuhi kebutuhan nafkah tersebut kedua saksi lihat Penggugatlah yang bekerja sebagai penjual ikan kemudian ketiga saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka yang saat ini menurut keterangan saksi ketiga telah berlangsung selama kurang lebih 2 minggu;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga orang saksi Penggugat tersebut telah terdapat kesesuaian tentang adanya permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sehingga telah dapat untuk dipertimbangkan;----

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat tentang dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya, oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikannya, maka mengenai bantahan Tergugat tersebut dikesampingkan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat dan keterangan 3 orang saksi Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai memuncak pada pemukulan Tergugat terhadap diri Penggugat



sehingga Tergugat sempat berurusan dengan pihak kepolisian;-----

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena sikap dan perilaku Tergugat yang sering berjudi dan minum-minuman keras hingga mabuk serta sikap Tergugat yang tidak lagi memberikan nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka selama lebih kurang dua minggu;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti dalil-dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran serta penyebab yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu pengadilan menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna, sehingga keduanya sama-sama merasa tidak nyaman, tegang dan mengalami tekanan batin yang berkepanjangan, yang sesungguhnya keadaan ini telah bertentangan dengan harapan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terwujud sebagai akibat dari sikap dan perilaku Tergugat yang telah melakukan perbuatan yang tidak diharapkan oleh setiap rumah tangga, yaitu suka bermain judi dan meminum minuman keras yang dilakukan begitu sering hingga tergugat mabuk, serta sikap Tergugat yang tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya yang merupakan kewajibannya adalah merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang kepala rumah tangga, sehingga hal tersebut membuat Penggugat kecewa dan malu serta semakin menambah kebencian Penggugat terhadap Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dengan melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran karena sikap Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang suka bermain judi dan minum minuman keras dan tidak mau bekerja bahkan pernah memukul Penggugat hingga Tergugat berurusan dengan pihak kepolisian, kemudian berujung pada terjadinya perpisahan antara keduanya selama kurang lebih 2 minggu tanpa komunikasi, demikian pula upaya pengadilan yang tidak berhasil dalam mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat walaupun telah dilakukan secara maksimal baik dalam tahapan mediasi maupun melalui persidangan, maka pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah kehilangan cita dan citra perkawinan yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang diamanahkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikategorikan sebagai pertengkaran bersifat terus menerus yang berpuncak pada pecahnya rumah tangga mereka, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena suatu perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, olehnya itu jalan yang terbaik ditempuh oleh pengadilan adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian daripada mempertahankannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jungto Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu terhadap gugatan penggugat pada petitum angka 2 tersebut telah patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 3 mengenai hak asuh anak, oleh karena hal tersebut telah dicabut oleh Penggugat, maka



gugatan tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (**ROMI MARJUN Bin NINI MARJUN**) terhadap Penggugat (**JAMILA LANGGOSA Binti LANGGOSA**);--
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang seluruhnya sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2010 Miladiah bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. MOH. HAFIZH BULA, MH. sebagai Ketua Majelis, RIFAI, S.Ag,SH. dan MASYRIFAH ABASI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan HASNA B.N. HARUN, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MOH. HAFIZH BULA, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RIFAI, S.Ag, SH

MASYRIFAH ABASI,

S.Ag.

Panitera Pengganti,

HASNA B.N. HARUN, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan	: Rp. 300.000,-
3. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
4. <u>Biaya Redaksi</u>	: <u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

